



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Alif alias Bowo bin H. Muin.
2. Tempat lahir : Makassar.
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/19 April 2006.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : BTN PEPABRI Blok C8 No. 22, Kel. Bakung, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Juni 2024.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Iwan Kurniawan Hamid, S.H., dkk, Tim Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Amannagappa Subsidiary by Lawfirm RUDAL & Partners, beralamat di Jl. AP. Pettarani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komp. Ruko Diamond No. 40, Kel. Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim tanggal 21 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1190/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 02 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1190/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 02 Oktober 2024, tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang-barang bukti;

Telah membaca dan mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **MUH ALIF ALS BOWO BIN H MUIN** bersalah melakukan Tindak Pidana percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, sebagaimana diatur dalam ***Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*** dalam dakwaan Alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH ALIF ALS BOWO BIN H MUIN** dengan pidana :
 - Penjara selama **6(enam) tahun 6(enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan;
 - Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** subs **3(tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) saset ukuran kecil berisi sabu-sabu berat netto seluruhnya 0,1163 gram;
 - 1 (satu) batang pires kaca ;
 - 1 (satu) handphone merk oppo warna biru;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone merk iphone warna hitam;
- 1 (satu) dompet warna coklat berisikan 1 (satu) saset ukuran sedang yang didalam nya berisi 9 (sembilan) saset ukuran kecil berisi sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,4193 gram; dan
- 1 (satu) handphone merk iphone warna kuning.

Digunakan pada perkara lain an. MUH. ALIF ALIAS BOWO BIN

H.MUIN

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.**

5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman, demikian juga dengan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas dan permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yaitu bertetap pada tuntutananya dan atas replik tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MUH. ALIF alias BOWO Bin H. MUIN bersama dengan saksi MUH. AKBAR R. alias AKBAR Bin RIAN (berkas penuntutan diajukan terpisah), pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 01.55 wita atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Penginapan Guesthouse Sentosa Jl. A. Mappanyukki Kel. Kunjung Mae Kec. Mariso Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, **percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 17.30 wita, Terdakwa MUH. ALIF alias BOWO Bin H. MUIN bertemu dengan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUH. AKBAR R. alias AKBAR Bin RIAN di Jl. Mawas Raya Kel. Mamajang Luar Kec. Mamajang Kota Makassar kemudian saksi MUH. AKBAR R. alias AKBAR Bin RIAN meminjam handphone terdakwa, sehingga terdakwa memberikan Handphone miliknya kepada saksi MUH. AKBAR R. alias AKBAR Bin RIAN. Lalu saksi MUH. AKBAR R. alias AKBAR Bin RIAN melakukan Top Up pembelian Narkotika jenis sabu-sabu melalui akun Aplikasi DANA milik terdakwa sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) di Alfamart yang berada didepan Mall Ratu Indah Kota Makassar. Saksi MUH. AKBAR R. alias AKBAR Bin RIAN mengembalikan Handphone kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk screenshoot bukti transfer uang yang berada di Handphone tersebut, saksi MUH. AKBAR R. alias AKBAR Bin RIAN menyuruh terdakwa untuk mengirimkan hasil screenshoot ke Handphone milik saksi MUH. AKBAR R. alias AKBAR Bin RIAN. Kemudian saksi MUH. AKBAR R. alias AKBAR Bin RIAN mengirimkan bukti transfer tersebut ke akun Instagram “@cerberus_meta” tempat dimana saksi MUH. AKBAR R. alias AKBAR Bin RIAN membeli Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa setelah pemilik akun Instagram “@cerberus_meta” mengirimkan lokasi dimana Narkotika jenis sabu-sabu ditempel/disimpan yang berada di Jl. Makmur Kel. Pa’baeng-Baeng Kec. Tamalate Kota Makassar. Saksi MUH. AKBAR R. alias AKBAR Bin RIAN tiba di Jl. Makmur Kel. Pa’baeng-Baeng Kec. Tamalate Kota Makassar dan langsung mengambil 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditempel/disimpan dipinggir jalan, setelah memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi MUH. AKBAR R. alias AKBAR Bin RIAN kembali menemui terdakwa dan mengajak terdakwa untuk pergi menakar atau membagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di rumah kost DIKI (DPO) di Jl. Opu Dg. Siradju Kel. Pa’batong Kec. Mamajang Kota Makassar. Terdakwa bersama saksi MUH. AKBAR R. alias AKBAR Bin RIAN berada di kamar kost DIKI (DPO) kemudian terdakwa bersama saksi MUH. AKBAR R. alias AKBAR Bin RIAN dan DIKI (DPO) membagi satu sachet berisi Narkotika jenis sabu-sabu menjadi 14 (empat belas) sachet ukuran kecil yang masing-masing berisi Narkotika jenis sabu-sabu. Saksi MUH. AKBAR R. alias AKBAR Bin RIAN menyimpan didalam dompet warna coklat miliknya, setelah itu saksi MUH. AKBAR R. alias AKBAR Bin RIAN menjual 3 (tiga) sachet kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 00.10 wita terdakwa menghubungi saksi MUH. AKBAR R. alias AKBAR Bin RIAN melalui WhatsApp dan terdakwa menyampaikan hendak membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi MUH. AKBAR R. alias AKBAR Bin RIAN menyuruh terdakwa untuk datang ke Penginapan Guesthouse Sentosa Jl. A. Mappanyukki Kel. Kunjung Mae Kec. Mariso Kota Makassar. Terdakwa bertemu dengan saksi MUH. AKBAR R. alias AKBAR Bin RIAN didepan kamar yang ditempati oleh saksi MUH. AKBAR R. alias AKBAR Bin RIAN di Penginapan Guesthouse Sentosa kemudian saksi MUH. AKBAR R. alias AKBAR Bin RIAN langsung menyerahkan kepada terdakwa 2 (dua) sachet ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu, terdakwa menyerahkan uang kepada saksi MUH. AKBAR R. alias AKBAR Bin RIAN sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu saksi MUH. AKBAR R. alias AKBAR Bin RIAN menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone untuk diserahkan kepada Lk. DIKI (DPO).
- Bahwa setelah memperoleh 2 (dua) sachet berisi Narkotika jenis sabu-sabu, terdakwa keluar dari Penginapan Guesthouse Sentosa, saat terdakwa berada disebelah Jl. A. Mappanyukki Kel. Kunjung Mae Kec. Mariso Kota Makassar kemudian petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Makassar yakni saksi MUH. YUSRAN dan saksi KHALID ADAM menghampiri terdakwa dan berdasarkan Surat Pengeledahan Badan dan atau Pakaian Nomor : SP.Dah/283/VI/Res.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 19 Juni 2024 kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan 2 (dua) sachet ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hitam yang terdakwa sedang pegang/genggam dengan menggunakan tangan kanannya, setelah diinterogasi kemudian terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut adalah miliknya yang sebelumnya terdakwa peroleh dari saksi MUH. AKBAR R. alias AKBAR Bin RIAN dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian membawa terdakwa masuk kedalam Penginapan Guesthouse untuk menunjukkan keberadaan saksi MUH. AKBAR R. alias AKBAR Bin RIAN, kemudian petugas Kepolisian

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan saksi MUH. AKBAR R. alias AKBAR Bin RIAN sedang berada didalam salah satu kamar. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri saksi MUH. AKBAR R. alias AKBAR Bin RIAN kemudian didalam saku celana yang sedang saksi MUH. AKBAR R. alias AKBAR Bin RIAN gunakan bagian belakang sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) sachet ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna kuning yang diakui oleh saksi MUH. AKBAR R. alias AKBAR Bin RIAN adalah miliknya dan diakuinya pula kalau sebelumnya telah menyerahkan 2 (dua) sachet ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa merupakan bagian dari Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi MUH. AKBAR R. alias AKBAR Bin RIAN, selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa MUH. ALIF alias BOWO Bin H. MUIN bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 2663/NNF/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1163 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4193 gram milik Terdakwa MUH. ALIF alias BOWO Bin H. MUIN dan Terdakwa MUH. AKBAR R. alias AKBAR Bin RIAN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A t a u

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUH. ALIF alias BOWO Bin H. MUIN bersama dengan saksi MUH. AKBAR R. alias AKBAR Bin RIAN (berkas penuntutan diajukan terpisah), pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 02.00 wita atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. A. Mappanyukki Kel. Kunjung Mae Kec. Mariso Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, **percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat petugas Kepolsian dari Satresnarkoba Polrestabes Makassar yakni saksi MUH. YUSRAN dan saksi KHALID ADAM sedang melaksanakan patroli dan saat berada di Jl. A. Mappanyukki Kel. Kunjung Mae Kec. Mariso Kota Makassar melihat Terdakwa MUH. ALIF alias BOWO Bin H. MUIN sedang berdiri di pinggir jalan, berdasarkan Surat Penggeledahan Badan dan atau Pakaian Nomor : SP.Dah/283/VI/Res.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 19 Juni 2024 kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan 2 (dua) sachet ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hitam yang terdakwa sedang pegang/genggam dengan menggunakan tangan kanannya, setelah diinterogasi kemudian terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut adalah miliknya yang sebelumnya terdakwa peroleh dari saksi MUH. AKBAR R. alias AKBAR Bin RIAN dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian membawa terdakwa masuk kedalam Penginapan Guesthouse untuk menunjukkan keberadaan saksi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. AKBAR R. alias AKBAR Bin RIAN, kemudian petugas Kepolisian menemukan saksi MUH. AKBAR R. alias AKBAR Bin RIAN sedang berada didalam salah satu kamar. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri saksi MUH. AKBAR R. alias AKBAR Bin RIAN kemudian didalam saku celana yang sedang saksi MUH. AKBAR R. alias AKBAR Bin RIAN gunakan bagian belakang sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) sachet ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna kuning yang diakui oleh saksi MUH. AKBAR R. alias AKBAR Bin RIAN adalah miliknya dan diakui pula kalau sebelumnya telah menyerahkan 2 (dua) sachet ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa merupakan bagian dari Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi MUH. AKBAR R. alias AKBAR Bin RIAN, selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa MUH. ALIF alias BOWO Bin H. MUIN bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 2663/NNF/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1163 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4193 gram milik Terdakwa MUH. ALIF alias BOWO Bin H. MUIN dan Terdakwa MUH. AKBAR R. alias AKBAR Bin RIAN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Muh. Yusran, dibawah sumpah;

- bahwa awalnya saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya melakukan patroli pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, kemudian tiba di Jl. A. Mappanyuki, Kota Makassar, sekitar jam 02.00 WITA, dan terlihat seorang laki-laki dengan gerakan mencurigakan, kemudian saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya menghampiri laki-laki tersebut yang tidak lain adalah terdakwa dan ditanyakan identitasnya dan mengaku bernama Muh. Alif, kemudian Muh. Alif digeledah dan ditangkap;
- bahwa saat terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 2(dua) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu, 1(satu) batang pires kaca, 1(satu) unit hp merk Oppo warna biru dan 1(satu) unit hp merk Iphone warna hitam;
- bahwa setelah terdakwa diinterogasi, terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut diperoleh dari Muh. Akbar dengan cara dibeli pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, sekitar jam 01.55 WITA, bertempat di Guest House Sentosa di Jl. A. Mappanyuki, Kota Makassar, dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- bahwa terdakwa baru keluar dari Guest House Sentosa membeli sabu-sabu dari Muh. Akbar sesaat sebelum ditangkap;
- bahwa terdakwa menghubungi Muh. Akbar dengan menggunakan hp melalui aplikasi whatsapp untuk membeli sabu-sabu tersebut;
- bahwa atas dasar informasi dari terdakwa tersebut, selanjutnya saksi dan anggota Polisi lainnya bersama dengan terdakwa menuju ke Guest House Sentosa sekitar jam 02.05 WITA dan ditemukan Muh. Akbar sedang berada di dalam kamar dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1(satu) sachet plastik sedang yang didalamnya berisi 9(sembilan) sachet kecil berisi sabu-

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan 1(satu) unit hp merk Iphone warna kuning, selanjutnya Muh. Akbar ditangkap dan dibawa ke kantor POLRESTABES Makassar bersama terdakwa untuk diproses hukum;

- bahwa setelah Muh. Akbar diinterogasi, Muh. Akbar mengaku terdakwa telah membeli sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan terdakwa adalah dibeli dari Muh. Akbar dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- bahwa Muh. Akbar setelah diinterogasi, mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara memesan melalui akun instagram @cerberus meta;
- bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dari POLRESTABES Makassar;
- bahwa terdakwa dan Muh. Akbar tidak ada ijin atas sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Khalid Adam, dibawah sumpah;

- bahwa awalnya saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya melakukan patroli pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, kemudian tiba di Jl. A. Mappanyuki, Kota Makassar, sekitar jam 02.00 WITA, dan terlihat seorang laki-laki dengan gerakan mencurigakan, kemudian saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya menghampiri laki-laki tersebut yang tidak lain adalah terdakwa dan ditanyakan identitasnya dan mengaku bernama Muh. Alif, kemudian Muh. Alif digeledah dan ditangkap;
- bahwa saat terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 2(dua) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu, 1(satu) batang pires kaca, 1(satu) unit hp merk Oppo warna biru dan 1(satu) unit hp merk Iphone warna hitam;
- bahwa setelah terdakwa diinterogasi, terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut diperoleh dari Muh. Akbar dengan cara dibeli pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, sekitar jam 01.55 WITA, bertempat di Guest House Sentosa di Jl. A. Mappanyuki, Kota Makassar, dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa baru keluar dari Guest House Sentosa membeli sabu-sabu dari Muh. Akbar sesaat sebelum ditangkap;
- bahwa terdakwa menghubungi Muh. Akbar dengan menggunakan hp melalui aplikasi whatsapp untuk membeli sabu-sabu tersebut;
- bahwa atas dasar informasi dari terdakwa tersebut, selanjutnya saksi dan anggota Polisi lainnya bersama dengan terdakwa menuju ke Guest House Sentosa sekitar jam 02.05 WITA dan ditemukan Muh. Akbar sedang berada di dalam kamar dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1(satu) sachet plastik sedang yang didalamnya berisi 9(sembilan) sachet kecil berisi sabu-sabu dan 1(satu) unit hp merk Iphone warna kuning, selanjutnya Muh. Akbar ditangkap dan dibawa ke kantor POLRESTABES Makassar bersama terdakwa untuk diproses hukum;
- bahwa setelah Muh. Akbar diinterogasi, Muh. Akbar mengaku terdakwa telah membeli sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan terdakwa adalah dibeli dari Muh. Akbar dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- bahwa Muh. Akbar setelah diinterogasi, mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara memesan melalui akun instagram @cerberus meta;
- bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dari POLRESTABES Makassar;
- bahwa terdakwa dan Muh. Akbar tidak ada ijin atas sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Muh. Akbar R alias Akbar bin Rian, dibawah sumpah;

- bahwa saksi telah ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, sekitar jam 02.05 WITA, bertempat di dalam kamar Guest House Sentosa di Jl. A. Mappanyuki, Kota Makassar;
- bahwa saat saksi ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1(satu) sachet plastik sedang yang didalamnya berisi 9(sembilan) sachet kecil berisi sabu-sabu dan 1(satu) unit hp merk Iphone warna kuning;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar saksi pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, sekitar jam 01.55 WITA, bertempat di Guest House Sentosa di Jl. A. Mappanyuki, Kota Makassar, telah menjual sabu-sabu kepada terdakwa dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- bahwa terdakwa menghubungi saksi melalui hp dengan aplikasi whatsapp untuk membeli sabu-sabu tersebut;
- bahwa hp yang disita saat penangkapan terdakwa, pernah dipergunakan saksi untuk menggunakan akun dana terdakwa untuk top up dalam rangka membeli sabu-sabu;
- bahwa saksi memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara memesan melalui akun instagram @cerberus meta;
- bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, sekitar jam 20.30, saksi pernah mengajak terdakwa ke tempat kos-kosan Diki di Jl. Opu Dg. Siradju, Kota Makassar dan disana saksi bersama dengan terdakwa dan Diki menakar sabu-sabu ke dalam sachetan plastik sebanyak 14(empat belas) sachet;
- bahwa saksi sudah sekitar 5(lima) kali membeli sabu-sabu melalui akun instagram @cerberus meta;
- bahwa saksi bersama terdakwa dan Diki sudah sekitar 5(lima) kali mensachet sabu-sabu ke dalam sachetan plastik dan kemudian menjual sabu-sabu tersebut dan juga mengkonsumsinya;
- bahwa pekerjaan saksi dan terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- bahwa terdakwa dan saksi serta Diki tidak ada ijin atas sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, bertempat di Jl. A. Mappanyuki, Kota Makassar, sekitar jam 02.00 WITA, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi;
- bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2(dua) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu, 1(satu) batang pires kaca, 1(satu) unit hp merk Oppo warna biru dan 1(satu) unit hp merk Iphone warna hitam;
- bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Muh. Akbar dengan cara dibeli pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, sekitar jam 01.55 WITA,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Guest House Sentosa di Jl. A. Mappanyuki, Kota Makassar, dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

- bahwa saat terdakwa ditangkap, terdakwa baru keluar dari Guest House Sentosa membeli sabu-sabu dari Muh. Akbar;
- bahwa setelah terdakwa memberitahukan kepada anggota Polisi tentang sabu-sabu tersebut, selanjutnya anggota Polisi bersama dengan terdakwa menuju ke Guest House Sentosa dan ditemukan Muh. Akbar sedang berada di dalam kamar dan kemudian dilakukan penggeledahan oleh anggota Polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1(satu) sachet plastik sedang yang didalamnya berisi 9(sembilan) sachet kecil berisi sabu-sabu dan 1(satu) unit hp merk Iphone warna kuning, selanjutnya Muh. Akbar ditangkap dan dibawa ke kantor POLRESTABES Makassar bersama terdakwa untuk diproses hukum;
- bahwa hp yang disita saat penangkapan terdakwa, dipergunakan terdakwa untuk menelpon Muh. Akbar dan hp tersebut juga dipergunakan Muh. Akbar untuk menggunakan akun dana terdakwa untuk top up dalam rangka membeli sabu-sabu;
- bahwa Muh. Akbar memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara memesan melalui akun instagram @cerberus meta;
- bahwa terdakwa pernah diajak Muh. Akbar ke kos-kos an seseorang yang bernama Diki pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, sekitar jam 20.30 WITA di Jl. Opu Dg. Siradju, Kota Makassar untuk menakar sabu-sabu ke dalam sachetan plastik;
- bahwa terdakwa sudah sekitar 5(lima) kali membeli sabu-sabu dari Muh. Akbar dan terdakwa juga sudah sekitar 5(lima) kali menakar sabu-sabu bersama dengan Muh. Akbar dan Diki;
- bahwa terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Muh. Akbar dan Diki;
- bahwa terdakwa telah beberapa kali membantu Muh. Akbar menjual sabu-sabu;
- bahwa pekerjaan Muh. Akbar dan terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- bahwa terdakwa dan Muh. Akbar serta Diki tidak ada ijin atas sabu-sabu tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi *a de charge*), namun ternyata Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2663/NNF/VI/2024, tanggal 21 Juni 2024 dan telah dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 2(dua) sachet kecil berisi sabu-sabu dengan berat 0,1163 gr netto, 1(satu) batang pires kaca, 1(satu) unit hp merk Oppo warna biru, 1(satu) unit hp merk Iphone warna hitam, 1(satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1(satu) sachet plastik sedang yang didalamnya berisi 9(sembilan) sachet kecil berisi sabu-sabu dengan berat 0,4193 gr netto dan 1(satu) unit hp merk Iphone warna kuning, barang-barang bukti mana telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, bertempat di Jl. A. Mappanyuki, Kota Makassar, sekitar jam 02.00 WITA, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi;
- bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2(dua) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu, 1(satu) batang pires kaca, 1(satu) unit hp merk Oppo warna biru dan 1(satu) unit hp merk Iphone warna hitam;
- bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Muh. Akbar dengan cara dibeli pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, sekitar jam 01.55 WITA, bertempat di Guest House Sentosa di Jl. A. Mappanyuki, Kota Makassar, dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- bahwa saat terdakwa ditangkap, terdakwa baru keluar dari Guest House Sentosa membeli sabu-sabu dari Muh. Akbar;
- bahwa setelah terdakwa memberitahukan kepada anggota Polisi tentang sabu-sabu tersebut, selanjutnya anggota Polisi bersama dengan terdakwa menuju ke Guest House Sentosa dan ditemukan Muh. Akbar sedang berada di dalam kamar dan kemudian dilakukan penggeledahan oleh

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1(satu) sachet plastik sedang yang didalamnya berisi 9(sembilan) sachet kecil berisi sabu-sabu dan 1(satu) unit hp merk Iphone warna kuning, selanjutnya Muh. Akbar ditangkap dan dibawa ke kantor POLRESTABES Makassar bersama terdakwa untuk diproses hukum;

- bahwa hp yang disita saat penangkapan terdakwa, dipergunakan terdakwa untuk menelpon Muh. Akbar dan hp tersebut juga dipergunakan Muh. Akbar untuk menggunakan akun dana terdakwa untuk top up dalam rangka membeli sabu-sabu;
- bahwa Muh. Akbar memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara memesan melalui akun instagram @cerberus meta;
- bahwa terdakwa pernah diajak Muh. Akbar ke kos-kos an seseorang yang bernama Diki pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, sekitar jam 20.30 WITA di Jl. Opu Dg. Siradju, Kota Makassar untuk menakar sabu-sabu ke dalam sachetan plastik;
- bahwa terdakwa sudah sekitar 5(lima) kali membeli sabu-sabu dari Muh. Akbar dan terdakwa juga sudah sekitar 5(lima) kali menakar sabu-sabu bersama dengan Muh. Akbar dan Diki;
- bahwa terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Muh. Akbar dan Diki;
- bahwa terdakwa telah beberapa kali membantu Muh. Akbar menjual sabu-sabu;
- bahwa pekerjaan Muh. Akbar dan terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dari POLRESTABES Makassar;
- bahwa terdakwa dan Muh. Akbar serta Diki tidak ada ijin atas sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan alternatif mana yang relevan diterapkan kepada Terdakwa dan berdasarkan fakta dipersidangan, maka kepada Terdakwa adalah lebih tepat didakwa dengan dakwaan alternatif pertama yaitu tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan membenarkan identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa sesuai pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang bahwa dari penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, disebutkan bahwa "Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-Undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana salah satu saja dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini seluruhnya telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada ijin dari yang berwenang memberikan ijin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa zat Metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah terbukti bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, bertempat di Jl. A. Mappanyuki, Kota Makassar, sekitar jam 02.00 WITA, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi, bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2(dua) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu, 1(satu) batang pires kaca, 1(satu) unit hp merk Oppo warna biru dan 1(satu) unit hp merk Iphone warna hitam, bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Muh. Akbar dengan cara dibeli pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, sekitar jam 01.55 WITA, bertempat di Guest House Sentosa di Jl. A. Mappanyuki, Kota Makassar, dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), bahwa saat terdakwa ditangkap, terdakwa baru keluar dari Guest House Sentosa membeli sabu-sabu dari Muh. Akbar, bahwa setelah terdakwa memberitahukan kepada anggota Polisi tentang sabu-sabu tersebut, selanjutnya anggota Polisi bersama dengan terdakwa menuju ke Guest House Sentosa dan ditemukan Muh. Akbar sedang berada di dalam kamar dan kemudian dilakukan penggeledahan oleh anggota Polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1(satu) sachet plastik sedang yang didalamnya berisi 9(sembilan) sachet kecil berisi sabu-sabu dan 1(satu) unit hp merk Iphone warna kuning, selanjutnya Muh. Akbar ditangkap dan dibawa ke kantor POLRESTABES Makassar bersama terdakwa untuk diproses hukum, bahwa hp yang disita saat penangkapan terdakwa, dipergunakan terdakwa untuk menelpon Muh. Akbar dan hp tersebut juga dipergunakan Muh. Akbar untuk menggunakan akun dana terdakwa untuk top up dalam rangka membeli sabu-sabu, bahwa Muh. Akbar memperoleh sabu-sabu

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2024/PN MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara memesan melalui akun instagram @cerberus meta, bahwa terdakwa pernah diajak Muh. Akbar ke kos-kos an seseorang yang bernama Diki pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, sekitar jam 20.30 WITA di Jl. Opu Dg. Siradju, Kota Makassar untuk menakar sabu-sabu ke dalam sachetan plastik, bahwa terdakwa sudah sekitar 5(lima) kali membeli sabu-sabu dari Muh. Akbar dan terdakwa juga sudah sekitar 5(lima) kali menakar sabu-sabu bersama dengan Muh. Akbar dan Diki, bahwa terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Muh. Akbar dan Diki, bahwa terdakwa telah beberapa kali membantu Muh. Akbar menjual sabu-sabu, bahwa pekerjaan Muh. Akbar dan terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dari POLRESTABES Makassar, bahwa terdakwa dan Muh. Akbar serta Diki tidak ada ijin atas sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2663/NNF/VI/2024, tanggal 21 Juni 2024, dengan kesimpulan 6118/2024/NNF, 6119/2024/NNF, 6120/2024/NNF, 6121/2024/NNF dan 6122/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023, tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dengan demikian barang bukti yang ditemukan saat penangkapan atas diri terdakwa dan Muh. Akbar berupa kristal bening adalah positif Narkotika/positif Metamfetamina khususnya barang bukti nomor 6118/2024/NNF, 6119/2024/NNF, 6120/2024/NNF;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang dilakukan pemeriksaan laboratoris nomor 6121/2024/NNF dan 6122/2024/NNF, barang bukti mana berupa hasil tes urine dari terdakwa dan Muh. Akbar yang terbukti positif Narkotika/positif Metamfetamina, dengan demikian terdakwa terbukti telah juga mengkonsumsi narkotika berupa sabu-sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdakwa telah membeli sabu-sabu dari Muh. Akbar dan menjual sabu-sabu bersama dengan Muh. Akbar, dengan demikian terdakwa tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, yang dimaksud percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, disebutkan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, disebutkan bahwa Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam table sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah terbukti, bahwa terdakwa bersama dengan Muh. Akbar dan Diki telah bersama-sama melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah selain dijatuhi pidana penjara, harus pula dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2(dua) sachet kecil berisi sabu-sabu dengan berat 0,1163 gr netto, 1(satu) batang pires kaca, 1(satu) unit hp merk Oppo warna biru, 1(satu) unit hp merk Iphone warna hitam, 1(satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1(satu) sachet plastik sedang yang didalamnya berisi 9(sembilan) sachet kecil berisi sabu-sabu dengan berat 0,4193 gr netto dan 1(satu) unit hp merk Iphone warna kuning, barang-barang bukti mana berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan Muh. Akbar serta Diki, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkoba dari Pemerintah dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Alif alias Bowo bin H. Muin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2(dua) sachet kecil berisi sabu-sabu dengan berat 0,1163 gr netto, 1(satu) batang pires kaca, 1(satu) unit hp merk Oppo warna biru, 1(satu) unit hp merk Iphone warna hitam, 1(satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1(satu) sachet plastik sedang yang didalamnya berisi 9(sembilan) sachet kecil berisi sabu-sabu dengan berat 0,4193 gr netto dan 1(satu) unit hp merk Iphone warna kuning dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum, selaku Hakim Ketua, Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H., dan Arif Wisaksono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulianti Azis, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dihadiri oleh Andi Nurfitriani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H. Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum.

Arif Wisaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliati Azis, S.H., M.H.